

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan terkait tarif angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan analisis perhitungan Biaya Operasional Kendaraan sesuai dengan SK.687/A.206/DRJD/2002 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Trayek Kota Agung – Wonosobo = Rp 3.753
 - 2) Trayek Gisting – Talang Padang = Rp 3.710Dapat dilihat bahwa hasil analisis perhitungan biaya tarif angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus berdasarkan BOK lebih rendah daripada tarif eksisting yang berlaku saat ini.
2. Setelah dilakukan analisis perhitungan tarif dari sisi pengguna didapatkan tarif berdasarkan perhitungan *Ability To Pay* dan *Willingness To Pay* sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan *Ability To Pay* (Kemampuan Membayar)
 - 1) Trayek Kota Agung – Wonosobo = Rp 8.777
 - 2) Trayek Gisting – Talang Padang = Rp 8.010
 - b. Berdasarkan *Willingness To Pay* (Kemauan Membayar)
 - 1) Trayek Kota Agung – Wonosobo = Rp 4.018
 - 2) Trayek Gisting – Talang Padang = Rp 3.712
3. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan perbandingan BOK, ATP dan WTP. Pada trayek Kota Agung – Wonosobo didapat BOK sebesar Rp 3.753, ATP sebesar Rp 8.777, WTP sebesar Rp 4.018, dan pada trayek Gisting – Talang Padang didapat BOK sebesar Rp 3.710, ATP sebesar Rp 8.010, WTP sebesar Rp 3.712, tarif eksisting dan tarif yang dikeluarkan oleh Organda pada kedua trayek sebesar Rp 7.000.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai *Ability To Pay* lebih tinggi daripada *Willingness To Pay* yang artinya kemampuan masyarakat untuk membayar jasa angkutan umum tinggi namun kemauan untuk membayar rendah, hal ini dapat terjadi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang kurang, masyarakat dengan keadaan seperti ini dapat disebut sebagai *choiced rider* yaitu masyarakat mempunyai pilihan lain dalam melakukan kegiatan transportasi selain menggunakan angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai tarif dari hasil perhitungan BOK berada dibawah kemampuan membayar atau *Ability To Pay* hal ini dapat menjadi rekomendasi tarif yang ideal, maka dari itu usulan penentuan tarif untuk angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus menggunakan perhitungan tarif berdasarkan SK.687/A.206/DRJD/2002.

Berikut adalah rekomendasi tarif usulan pada kedua trayek angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus:

1. Trayek Kota Agung – Wonosobo = Rp 5.263
2. Trayek Gisting – Talang Padang = Rp 5.305

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis perhitungan tarif yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Perlunya pembaharuan SK tarif, tarif yang ideal yaitu tidak terlalu tinggi untuk pengguna jasa dan pihak operator dapat menutupi biaya operasional yang dikeluarkan yang sesuai dan seimbang dari sisi operator maupun pengguna.
2. Kualitas pelayanan angkutan perdesaan perlu ditingkatkan agar minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perdesaan meningkat, karena kesediaan masyarakat dalam membayar angkutan perdesaan tergantung oleh pelayanan jasa yang didapatkannya.

3. Perlunya publikasi secara transparansi kepada masyarakat mengenai penetapan tarif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan perdesaan.